



Research Paper

JRIS: Journal Review of Islamic and Social Studies

Vol. 2 No. 1 (2026), 60-69

e-ISSN: 3110-2611

Doi: 10.64845/riss.v1i1

Journal homepage: <https://athallahpublishing.com/index.php/jriss/index>

Pembaruan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia dan Hukum Keluarga Islam Pada Kasus Modus Adopsi Ilegal

Ni'matul Fauziah

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

Email Corresponding author: anifauziah1998@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci

Perlindungan Anak
Modus Adopsi Ilegal
Pembaruan Hukum

Article history

Received: 12 Agustus 2025

Revised: 25 Oktober 2025

Accepted: 25 Desember 2025

Available online: 6 Februari 2026

ABSTRAK

Kehadiran anak dalam keluarga merupakan anugerah sekaligus amanah yang harus dijaga. Namun, berbagai faktor seperti gangguan medis dapat menghalangi pasangan suami istri untuk memiliki keturunan, sehingga adopsi anak menjadi salah satu solusi yang sah secara hukum. Pada hukum keluarga Islam, konsep kafalah menegaskan pentingnya menjaga hak anak, termasuk nasab, pengasuhan, dan pendidikan. Sayangnya, praktik adopsi ilegal kerap melanggar hak-hak dasar anak dan nilai-nilai hukum. Studi ini membahas kasus modus adopsi ilegal yang terjadi di Yogyakarta, yang melibatkan eksploitasi bayi melalui proses transaksi ilegal selama lebih dari satu dekade. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis terhadap regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta studi kasus adopsi ilegal di Yogyakarta. Hasil menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan hukum dan minimnya efek jera bagi pelaku memperparah praktik ini. Dampaknya anak-anak kehilangan identitas, pengasuhan layak, dan hak-hak fundamental lainnya. Selanjutnya penelitian ini merekomendasikan langkah dalam meningkatkan perlindungan anak dengan kolaborasi lintas sektor, diharapkan perlindungan anak dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Copyright © 2026 Authors

This is an open access article under [CC-BY 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Pendahuluan

Menjalani kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan biasanya mendambakan keturunan untuk meneruskan garis keluarga mereka. Memiliki anak menjadi hal yang sangat penting bagi keluarga yang ingin mewujudkan keinginan tersebut. Anak adalah anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dijaga dan dilindungi oleh kedua orang tuanya, (Hendrayana & Fatimah, 2024). Banyak pasangan yang menjalani berbagai program medis untuk mewujudkan keinginan memiliki keturunan. Namun, beberapa faktor sering menjadi penyebab sulitnya pasangan mendapatkan anak, termasuk adanya gangguan medis yang dapat menghambat kemampuan salah satu pihak untuk memiliki keturunan. Adopsi anak dapat menjadi pilihan yang sah secara hukum bagi pasangan yang ingin memiliki keturunan (Fatia et al., 2023). Selain itu, pengangkatan anak juga dapat membantu menjaga keharmonisan keluarga, karena kehadiran anak sering dianggap sebagai pelengkap dalam keluarga. Di sisi lain, rasa kemanusiaan yang tinggi dapat mendorong pasangan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak tersebut melalui proses adopsi.

Pada ranah hukum, pengangkatan anak merupakan salah satu langkah yang sah bagi pasangan yang ingin mengadopsi anak, terutama setelah berbagai upaya medis dilakukan namun belum membuahkan hasil. Maka menjadi orang tua angkat, diharapkan terjalin hubungan batin yang erat antara orang tua dan anak, yang serupa dengan ikatan emosional antara orang tua kandung dan anak biologis. Proses pengasuhan ini dilakukan hingga anak tumbuh dewasa (Hanin & Dr. Isman, 2024). Pengaturan mengenai pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa dalam proses adopsi, seorang anak angkat akan memiliki kebutuhan-kebutuhan pribadi yang sama seperti anak-anak pada umumnya, seperti kebutuhan akan kehidupan sehari-hari, pendidikan, makan, dan minum (Hanin & Dr. Isman, 2024). Orang tua angkat diharapkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena tanggung jawab yang sebelumnya ada pada orang tua kandung kini beralih kepada mereka. Meskipun hal ini sesuai dengan keputusan pengadilan yang sah, perlu ditetapkan pula adanya hubungan nasab yang mencerminkan asal-usul keturunan anak tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf h.

Pada hukum keluarga Islam, pengaturan mengenai adopsi atau pengangkatan anak juga diatur dengan prinsip-prinsip yang menekankan perlindungan terhadap hak anak dan kewajiban orang tua. Dalam konteks adopsi, hukum Islam tidak mengenal istilah "adopsi" seperti dalam hukum positif, tetapi lebih pada konsep "kafalah", yang berarti pengasuhan atau penjagaan anak oleh orang lain selain orang tua kandung. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan terkait adopsi atau pengasuhan anak, yaitu tidak ada perubahan status nasab. Anak yang diangkat atau diasuh dalam Islam tetap dianggap memiliki nasab (garis keturunan) dari orang tua kandungnya. Maka adopsi dalam hukum Islam tidak mengubah status nasab anak, sehingga anak tersebut tidak dapat mewarisi harta dari orang tua angkat (C. Manangin, 2016). Pemenuhan kebutuhan anak. Sama seperti dalam hukum positif, dalam Islam, orang tua angkat diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan anak angkat, baik dalam hal pendidikan, pangan, tempat tinggal, maupun perlindungan (Nurwati & Listari, 2021).

Hak dan kewajiban orang tua angkat. Orang tua angkat diharapkan menjalankan kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab terhadap anak yang diasuhnya, seperti

memberikan perlindungan, pendidikan, dan perawatan yang layak (Nurwati & Listari, 2021). Larangan modus adopsi ilegal. Praktik modus adopsi ilegal dilarang keras dalam hukum Islam, karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Anak-anak memiliki hak untuk hidup dalam kasih sayang dan perlindungan yang layak, bukan sebagai objek perdagangan (N Ghasani, 2017). Secara umum meskipun mengadopsi anak diizinkan dalam hukum keluarga Islam, namun proses ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa merugikan hak-hak anak, serta tetap menjaga prinsip-prinsip nasab dan keadilan sosial. Mengenai pengadopsian anak sudah diatur secara sah dalam hukum di Indonesia, namun telah ditemukan kasus modus adopsi ilegal yang terbongkar pada 2 Desember 2024 di Yogyakarta, telah dilakukan sejak 2010 hingga 2024 dengan total 66 bayi dan meraup puluhan juta rupiah (Kompas.com, 2024). Praktik ini telah melibatkan eksploitasi anak dan melanggar hak-hak dasar mereka. Modus adopsi ilegal bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada dan dapat menyebabkan dampak buruk bagi anak, baik secara fisik maupun psikologis.

Anak sebagai individu yang membutuhkan perlindungan khusus, sering menjadi korban eksploitasi karena lemahnya sistem hukum dan pengawasan (Tifani Piri, 2013). Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih ketat dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pada konteks hukum keluarga Islam juga memberikan pedoman moral dan hukum yang melarang eksploitasi anak dalam bentuk apapun. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam sistem hukum yang ada. Kemudian mengevaluasi pembaruan hukum yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan anak di masa depan, dengan fokus pada kasus modus adopsi ilegal di Yogyakarta.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*), yang berfokus pada analisis terhadap regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Sumber-sumber utama yang dikaji seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan hukum keluarga Islam sebagaimana tertuang dalam KHI. Artikel ini mengangkat studi kasus mengenai praktik adopsi ilegal di Yogyakarta sebagai permasalahan implementasi hukum di lapangan. Data dalam studi kasus diperoleh dari berbagai literatur sekunder, seperti laporan resmi dari kepolisian, artikel media massa, serta dokumen dan kajian hukum yang relevan. Tujuan analisis ini adalah untuk mengkaji efektivitas peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam perlindungan anak masalah praktik adopsi ilegal. Kemudian mengidentifikasi kelemahan normatif maupun implementatif sistem hukum. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan bentuk rekomendasi bagi pembaruan hukum dalam memperkuat perlindungan anak dan menutup celah hukum pada kasus penyimpangan dalam praktik adopsi.

Hasil dan Pembahasan

Kerangka Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Indonesia telah memiliki beberapa regulasi penting terkait perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan utama yang mengatur secara komprehensif hak-hak anak, kewajiban orang tua, masyarakat, dan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak, serta mekanisme penanganan apabila terjadi pelanggaran. Undang-undang ini menjadi dasar dalam berbagai upaya perlindungan anak dari ancaman kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. KUHP dan KHI juga memberikan dukungan dalam konteks sanksi pidana dan tanggung jawab keluarga. Misalnya KUHP mengatur berbagai tindak pidana yang dapat merugikan anak, sementara KHI menekankan pentingnya peran keluarga dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikis anak, serta perlindungan terhadap hak-hak mereka. Namun demikian, meskipun kerangka hukum telah dibentuk, efektivitas implementasinya masih menjadi persoalan utama. Pengawasan terhadap korban kekerasan seksual anak masih belum optimal karena lemahnya koordinasi antara lembaga terkait dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi di bidang perlindungan anak, (Fitria, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya memerlukan regulasi yang jelas, tetapi juga sistem pelaksanaan yang kuat dan terintegrasi.

Fenomena adopsi ilegal menambah kompleksitas tantangan perlindungan anak. Sinta dan Jaelani (2022; 2024) Adopsi seringkali disalahgunakan dengan motif tersembunyi seperti eksploitasi ekonomi atau bahkan perdagangan anak, terutama karena lemahnya sistem pengawasan pasca-adopsi. Maka perlu adanya penyusunan kembali kebijakan yang memastikan proses adopsi dilaksanakan secara transparan dengan mekanisme berkelanjutan setelah proses adopsi disahkan, (Sinta & Jaelani, 2024). Selain aspek penegakan hukum, perspektif perlindungan anak juga perlu mencakup aspek pencegahan dan rehabilitasi. Pentingnya keterlibatan negara dalam memberikan layanan rehabilitasi fisik dan psikologis bagi anak korban kekerasan, yang selama ini masih sangat terbatas, (Salwa & Sumali, 2026). Banyak kasus bahwa anak yang telah menjadi korban tidak mendapatkan pemulihan yang layak sehingga berdampak pada tumbuh kembang mereka di masa depan.

Mempertimbangkan hasil temuan dari berbagai studi tersebut, jelas bahwa perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan komprehensif. Oleh karena itu perlu penguatan pada beberapa aspek penting, seperti penyesuaian regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, dan hukum lainnya. Kemudian perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan serta meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi dan mencegah tindak pelanggaran terhadap hak anak. Harapan untuk mewujudkan perlindungan anak dan keadilan yang terpadu akan sulit tercapai secara menyeluruh, jika tidak ada dukungan nyata dari berbagai pihak.

Perspektif Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam memberikan perhatian khusus terhadap hak anak, seperti hak atas nasab, pengasuhan, dan pendidikan. Perspektif hukum keluarga Islam, menekankan pentingnya pengakuan dan pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip keadilan dan martabat manusia. Hukum keluarga Islam

memandang anak sebagai amanah yang harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya, termasuk hak atas nasab (garis keturunan yang sah), pengasuhan yang baik, dan pendidikan yang memadai untuk mendukung perkembangan fisik, mental, serta spiritual mereka. Hak-hak ini dianggap pokok utama untuk memastikan tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang aman dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam. Pada kasus-kasus adopsi ilegal, secara tegas hukum Islam menyalahkan praktik ini. Sebab akan mencederai hak-hak anak serta melanggar nilai-nilai dasar tentang kehormatan dan keadilan dalam keluarga. Adopsi ilegal sering kali melibatkan pemalsuan identitas atau manipulasi dokumen yang berimplikasi pada pelanggaran terhadap nasab anak, yang dalam Islam merupakan hak mendasar yang harus dijaga (bbc.com, 2022). Tindakan tersebut juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab moral dan etika yang harus diemban oleh individu, keluarga, dan masyarakat.

Namun penerapan nilai-nilai hukum keluarga Islam ke dalam sistem hukum nasional tidak selalu berjalan lancar. Salah satu tantangan utama adalah integrasi nilai-nilai hukum Islam dengan hukum positif yang berlaku secara nasional. Sistem hukum Indonesia yang pluralistis, mengakomodasi berbagai sumber hukum termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif, sering kali menciptakan tumpang tindih dan kesenjangan dalam implementasinya. Misalnya dalam kasus perlindungan anak, regulasi berbasis hukum positif sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang diajarkan dalam hukum Islam, sehingga menciptakan kesenjangan antara norma ideal dan praktik di lapangan. Untuk mengatasi hambatan ini diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan komunikatif antara berbagai sistem hukum yang ada. Upaya penyesuaian antara hukum Islam dan hukum positif harus didukung oleh kebijakan yang lebih komprehensif dan penguatan peran lembaga-lembaga terkait. Kemudian meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak berdasarkan nilai-nilai universal yang sejalan dengan ajaran agama. Maka nilai-nilai hukum Islam dapat berkontribusi secara lebih signifikan dalam membentuk sistem perlindungan anak yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Studi Kasus Modus Adopsi Ilegal di Yogyakarta

Kasus modus adopsi ilegal yang terjadi di Yogyakarta telah tertangkap pada Desember 2024. Asal mulanya tersangka JE dan DM menggunakan rumah bersalin di Tegalrejo, Kota Yogyakarta, sebagai tempat transaksi ilegal. Modus utama mereka adalah menawarkan adopsi kepada pasangan yang tidak menginginkan bayi, mayoritas dari hubungan di luar nikah. Proses ini dilakukan tanpa dokumen legal yang sesuai peraturan. Bayi kemudian dijual dengan harga bervariasi, tergantung jenis kelamin, mulai dari Rp55 juta hingga Rp85 juta. Data dari buku catatan tersangka menunjukkan 28 bayi laki-laki, 36 bayi perempuan, dan dua bayi tanpa keterangan jenis kelamin menjadi korban. Para bayi dijual ke berbagai daerah seperti Papua, NTT, Bali, dan Surabaya. Lemahnya pengawasan lokal terhadap adopsi menjadi peluang bagi praktik semacam ini untuk berkembang. Salah satu transaksi terungkap pada September 2024 untuk bayi laki-laki di Bandung dan pada Desember 2024 untuk bayi perempuan di Yogyakarta (Kompas.com, 2024).

Kasus yang melibatkan tersangka JE dan DM menggambarkan realitas suram lemahnya pengawasan terhadap praktik adopsi di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Tindakan ini jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, yang mewajibkan setiap adopsi dilakukan sesuai prosedur legal dan mengutamakan

kepentingan terbaik bagi anak. Pemerintah daerah terutama di wilayah yang jauh dari pusat, juga perlu meningkatkan kapasitas pengawasan serta menyinkronkan data adopsi legal untuk mencegah penyalahgunaan seperti ini. Sebelumnya kedua tersangka residivis kasus serupa pada 2020 menunjukkan minimnya efek jera dari hukuman sebelumnya. Hukuman 10 bulan penjara untuk pelanggaran berat seperti ini tidak mencerminkan keadilan yang semestinya. Perlu ada reformasi dalam sistem hukum, termasuk pemberian hukuman yang lebih berat dan rehabilitasi untuk memastikan pelaku tidak mengulangi perbuatan mereka.

Dampak sosial dari praktik ini sangat signifikan terhadap anak-anak yang menjadi korbannya. Anak-anak tersebut kehilangan hak-hak fundamental mereka, seperti identitas resmi, hak untuk diasuh dengan layak, serta akses terhadap pendidikan yang memadai, termasuk hak atas nasab yang sah, yang sangat ditekankan dalam hukum keluarga Islam. Nasab tidak hanya menjadi penanda hubungan biologis, tetapi juga menjadi dasar pengakuan sosial, perlindungan hukum, dan warisan budaya yang seharusnya dimiliki setiap anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas mengatur bahwa anak berhak mendapatkan pengasuhan yang aman dan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Anak-anak korban adopsi ilegal sering kali terjebak dalam lingkungan yang tidak aman dan eksploitasi. Hal ini bertentangan pula dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang menempatkan pengasuhan anak sebagai tanggung jawab utama orang tua atau wali yang sah, dengan tujuan memberikan perlindungan fisik, emosional, dan spiritual. Tindakan ini merusak nilai-nilai sosial dan keagamaan yang menjunjung tinggi perlindungan hak anak dan keharmonisan keluarga. Dalam pandangan Islam, melindungi hak-hak anak merupakan tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, masyarakat perlu berperan lebih aktif dalam mencegah praktik semacam ini dengan melaporkan segala indikasi atau aktivitas mencurigakan yang mengarah pada pelanggaran hak anak.

Kasus Adopsi Ilegal dalam Hukum Islam

Pada perspektif hukum Islam, praktik adopsi ilegal melanggar hak-hak anak dan bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika dalam keluarga. Islam mengajarkan bahwa anak adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan kasih sayang serta tanggung jawab. Adopsi dalam Islam dikenal dengan istilah *kafalah*, yaitu mengatur bahwa seorang anak tetap harus diakui nasabnya kepada orang tua biologisnya, meskipun diasuh oleh keluarga lain. Praktik adopsi ilegal yang menghilangkan identitas asli anak dan mengeksploitasi mereka merupakan pelanggaran serius. Konsep *kafalah* dalam Islam menekankan bahwa pengasuhan anak oleh orang lain tidak mengubah status nasab anak tersebut, (Burhanuddin, 2024). Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْرُؤْهُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga identitas dan garis keturunan anak, serta melarang penghapusan nasab dalam proses adopsi. Rasulullah SAW pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat, namun tetap mempertahankan nasabnya kepada ayah biologisnya, yaitu Haritsah, (Burhanuddin, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak dalam Islam bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kasih sayang tanpa mengubah identitas hukum anak tersebut. KHI juga mengatur tentang pengangkatan anak. Dalam Pasal 171 huruf h KHI, disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan. Namun pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan, dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya, (Ginting, 2023). Maka KHI menekankan bahwa pengangkatan anak tidak boleh menghilangkan identitas asli anak tersebut

Pada konteks hukum positif di Indonesia, adopsi anak diatur oleh hukum perdata untuk melindungi hak-hak anak secara hukum. Namun bagi umat Islam, pelaksanaannya juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam penetapan pengadilan agama, hakim memastikan bahwa nama anak angkat tidak menghapus nama ayah biologisnya. Selain itu hakim juga dapat mengatur perlindungan hukum bagi anak angkat tanpa melanggar hak-hak syariat atau ketentuan hukum negara yang berlaku, (Sari & Noviyansyah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia memberikan ruang untuk menyesuaikan antara hukum positif dan hukum Islam dalam praktik adopsi anak. Indonesia memiliki peluang besar untuk menyesuaikan prinsip-prinsip universal yang ada dalam hukum perlindungan anak dengan nilai-nilai hukum Islam. Hal ini membutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk penguatan regulasi, pelatihan untuk aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak.

Langkah konkret yang dapat diambil meliputi peningkatan pengawasan terhadap aktivitas adopsi, penguatan peran lembaga-lembaga perlindungan anak, serta pemberian sanksi tegas terhadap pelaku adopsi ilegal. Selain itu integrasi sistem hukum dapat ditingkatkan dengan mengadopsi pendekatan berbasis nilai-nilai hukum Islam yang menekankan keadilan, martabat manusia, dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Maka perlindungan anak di Indonesia dapat terwujud secara lebih menyeluruh dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam masyarakat.

Pembaruan Hukum Perlindungan Anak

Beberapa pembaruan hukum telah dilakukan untuk memperkuat perlindungan anak di Indonesia, termasuk peningkatan sanksi pidana bagi pelaku perdagangan anak dan pemberdayaan lembaga perlindungan anak. Namun implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai kendala, meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan infrastruktur yang memadai menjadi hambatan utama dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Banyak lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak mengalami kekurangan tenaga ahli dan fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya secara efektif, (Mubina Putra & Konny Umboh, 2024). Kurangnya pendidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat menyebabkan rendahnya kesadaran akan hak-hak anak dan cara melindunginya. Penyuluhan hukum

yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait masih belum merata dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, (desagiripanggung.gunungkidulkab.go.id, 2023). Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi hukum perlindungan anak masih lemah. Kurangnya sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam memantau dan mengevaluasi kebijakan perlindungan anak menghambat upaya perbaikan dan penyesuaian kebijakan yang diperlukan, (Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2023).

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut perlunya kerja sama antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat dalam menegakkan hukum perlindungan anak. Beberapa langkah konkret yang dapat diambil di Yogyakarta antara lain meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum di Yogyakarta untuk menangani kasus perdagangan anak secara lebih efektif, termasuk pemahaman nilai-nilai hukum Islam. Mengintegrasikan hukum keluarga Islam dengan hukum nasional untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh kepada anak. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam yang menjunjung tinggi perlindungan anak dapat diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Mengadakan kampanye lokal di Yogyakarta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari perdagangan anak. Kampanye ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, seminar, dan media sosial untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat di Yogyakarta dalam menangani kasus perdagangan anak. Membentuk mekanisme pemantauan yang terintegrasi di Yogyakarta untuk mengevaluasi efektivitas pembaruan hukum secara berkala.

Kesimpulan

Adopsi anak dalam konteks hukum di Indonesia merupakan sah bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak secara biologis. Adopsi diakui dalam hukum positif melalui prosedur legal yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh. Sementara dalam hukum keluarga Islam, adopsi dikenal dengan konsep *kafalah*, yang menekankan pada pengasuhan tanpa mengubah status nasab anak. Kedua sistem hukum ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar anak serta kewajiban moral dan hukum dari orang tua angkat. Namun praktik di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap sistem ini, seperti dalam kasus adopsi ilegal di Yogyakarta yang mencederai hak-hak anak dan menunjukkan lemahnya pengawasan dan implementasi hukum. Masalah adopsi ilegal yang terjadi selama bertahun-tahun mencerminkan adanya celah dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Lemahnya pengawasan, rendahnya efek jera dari hukuman, serta tumpang tindih antara hukum positif dan hukum Islam menjadi tantangan utama dalam menjamin keadilan dan keselamatan anak. Maka dibutuhkan reformasi sistem hukum yang lebih tegas, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam regulasi nasional yang lebih komprehensif. Selain itu keterlibatan aktif masyarakat dalam pencegahan serta peningkatan literasi hukum menjadi kunci penting dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat dan berkeadilan.

Referensi

- bbc.com. (2022). *Cerita di balik skandal adopsi ilegal: "Lingkaran setan" dalam perdagangan anak berkedok adopsi*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61661964>
- Burhanuddin. (2024). Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam: Kebijakan Dan Tantangan. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.56127/jekma.v3i2>
- C. Manangin, J. (2016). Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Lex Privatum*, 4(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12641>
- Desagiripanggung.gunungkidulkab.go.id. (2023). *Penyuluhan Perlindungan Anak untuk Tingkatkan Kesadaran tentang Hak-Hak Anak*. <https://desagiripanggung.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/2293-Penyuluhan-Perlindungan-Anak-untuk-Tingkatkan-Kesadaran-tentang-Hak-Hak-Anak>
- Fatia, G. P., Budiarta, I. N. P., & Permatasari, I. (2023). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, 5(1), 34–40. <https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.34-40>
- Fitria, N. (2022). Efektivitas Pengawasan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Suatu Penelitian di Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh). *Jurnal Justisia Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(2). <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i2.15736>
- Ginting, R. R. (2023). Hukum Pengangkatan Anak di Negara Muslim. *Jurnal Keislaman*, 6(2), 369–381. <https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3917>
- Hanin, N. S., & Dr. Isman, S. H. I., S. H., M. H. (2024). Analisis Yuridis Penetapan Pengangkatan Anak: Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Klaten No. 0220/Pdt.P/2023/PA.Klt. In *UMS Library*. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/121510>
- Hendrayana, & Fatimah, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia. *At-Tanwir*, 4(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31314/atlarev.v4i1.2817>
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS). (2023). *Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum*. Indonesia Judicial Research Society (IJRS) kolaborasi bersama Yayasan PEKKA. <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2023/08/Pedoman-Pemantauan-dan-Evaluasi-Kebijakan-Perempuan-dan-Anak-Berhadapan-dengan-Hukum.pdf>
- Kompas.com. (2024). *Terbongkar Sindikat Penjualan 66 Bayi di Yogyakarta, Modus Adopsi Ilegal Raup Puluhan Juta Rupiah*. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/12/13/115310278/terbongkar-sindikatan-penjualan-66-bayi-di-yogyakarta-modus-adopsi-ilegal?page=2>
- Mubina Putra, F., & Konny Umboh, N. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Menjamin Hak-Hak Dan Kesejahteraan Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(11). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- N Ghasani, A. (2017). *Pengaturan Tindak Pidana Adopsi Ilegal Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perdagangan Orang* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/27957/02%20preliminari.pdf?sequence=2>
- Nurwati, R. N., & Listari, Z. P. (2021). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap

- Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak. *Share: Social Work Journal*, 11(1), 74.
<https://doi.org/10.24198/share.v11i1.33642>
- Salwa, B. A. N., & Sumali. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum, Humanoria Dan Politik*, 4(6).
<https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2785>
- Sari, D. N., & Noviyansyah, A. (2025). Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2021/PA.Skw). *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(2), 330–339.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3730>
- Sinta, & Jelani, E. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP ANAK DALAM ADOPSI. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(7).
<https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v2i7.2416>
- Tifani Piri, M. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak(Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex Administratum*, 1(2).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/3013>